



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

NO.07/PDT.P/2013/PN.KEFA.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kefamenanu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama, telah memberikan suatu penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam perkara permohonan dari :

Nama Lengkap : **VINSENTIUS UFA ;**  
Tempat Lahir : Oemanu  
Jenis Kelamin : Laki-Laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tanggal lahir/umur : 31 Desember 1969 / 43 tahun  
Tempat Tinggal : Ekafalo RT/RW 05/003, Desa Oenbit  
Kecamatan Insana,  
Kabupaten Timor Tengah Utara;  
Agama : Katholik;  
Pekerjaan : Buruh Nelayan.

Selanjutnya disebut sebagai ;-----

### PEMOHON

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu No.07/Pdt.P/2013/PN KEFA tentang penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan Pemohon ;

Setelah membaca Permohonan Pemohon ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi ;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti ;

### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa pemohon didalam surat permohonannya tertanggal 01 Pebruari 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kefamenanu pada tanggal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

04 Pebruari di bawah register perkara Nomor: 07/PDT.P/2013/PN KEFA, yang ada pokoknya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa pemohon telah menikah sah dengan VINSENSIA IMELDA AMBASAN, pada tanggal 07 September 1993 di Gereja Bunda Allah Ponudan telah dicatatkan di Pencatatan Sipil Nomor : 792/2003
- 2 Bahwa dari perkawinan tersebut, Pemohon telah dikaruniai 7 ( tujuh ) orang anak, yang bernama :
  - a MARIA LIDIA SANBEIN ( Perempuan ) lahir di Oemanu, pada tanggal 17 April 1991 ;
  - b ANGELINA SANBEIN ( Perempuan ), lahir di Oemanu, pada tanggal 11 Juli 1993 ;
  - c KRISANTI SANBEIN ( Perempuan ), lahir di Oemanu, pada tanggal 25 Desember 1996 ;
  - d ARNOLDUS SANBEIN (laki-laki), lahir di Oemanu, pada tanggal 26 Januari 2003 ;
  - e VEBRONIUS SANBEIN (laki-laki), lahir di Oemanu, pada tanggal 03 Pebruari 2006 ;
  - f YONATAN SANBEIN (laki-laki), lahir di Oemanu, pada tanggal 15 Nopember 2008 ;
  - g KRISTIN BETE (laki-laki), lahir di Oemanu, pada tanggal 06 Agustus 2011 ;
- 3 Bahwa sebagai warga Negara Indonesia yang baik, wajib dicatatkan di kantor Dinas Kependudukan dan catatan Sipil setempat bagi setiap anak yang baru dilahirkan ;
- 4 Bahwa sampai dengan saat ini anak pemohon yang ke-3 atas nama KRISANTI SANBEIN belum memiliki Akte Kelahiran oleh karena pemohon lalai serta tidak mengetahui bagaimana cara mengurusnya ;
- 5 Bahwa kelahiran anak Pemohon tersebut belum didaftarkan pada kantor Dinas Kependudukan di Kefamenanu sehingga sampai saat ini anak tersebut belum memiliki akte kelahiran ;
- 6 Bahwa pada saat ini pemohon sangat membutuhkan akte kelahiran dimaksud guna kepentingan pendidikan anak tersebut untuk kebutuhan masa depannya ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu, kiranya dapat memeriksa permohonan Pemohon dan menentukan hari sidanganya, kemudian menetapkan sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan bahwa pada tanggal 25 Desember 1996 di Oemanu telah lahir seorang anak Perempuan yang diberi nama KRISANTI SANBEIN, yang merupakan anak kandung (anak ke-3 ) dari pasangan suami isteri yaitu: VINSENTIUS UFA ( ayah ) dan VINSENSIA IMELDA AMBASAN ( ibu ) ;
- 3 Memerintahkan kepada pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara di Kefamenanu atas penunjukkan sehelai dari turunan Penetapan ini, sudah itu tidak dapat dilawan lagi, supaya mendaftarkan kelahiran bagi warga Negara Indonesia pada register dalam tahun yang sedang berjalan, bahwa di Oemanu telah lahir seorang anak perempuan bernama KRISANTI SANBEIN, pada tanggal 25 Desember 1996, dari perkawinan yang sah antara VINSENTIUS UFA ( ayah ) dan VINSENSIA IMELDA AMBASAN ( Ibu ) ;
- 4 Menetapkan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonannya tertanggal 01 Pebruari 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kefamenanu pada tanggal 04 Pebruari 2013 dibawah register perkara permohonan No. 07/PDT.P/2013/Pn.KEFA, yang isinya pemohon tetap dipertahankan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang berupa :

- 1 Foto copi kartu tanda penduduk no. 53030973112690010, atas nama VINSENTIUS UFA, tertanggal 31 Agustus 2012, Bukti P-1 ;
- 2 Foto copi Kutipan Akta Perkawinan, Nomor : 792/2003 antara VINSENTIUS UFA dan VINSENSIA IMELDA AMBASAN, tertanggal 30-12-2003, dikeluarkan oleh kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Kabupaten Timor Tengah Utara, bukti P-2 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Foto copi Kutipan Buku permandian No : 11.052, atas nama KRISANTI SANBEIN, tertanggal 08 Pebruari 2013, dikeluarkan oleh Paroki Bunda Allah Ponu, bukti P-3 ;

4 Foto copi kartu tanda Penduduk No. 5303071003080121, atas nama VINSENTIUS UFA, tertanggal 31 Agustus 2012, bukti P-4 ;

Menimbang, bahwa semua foto copi surat bukti tersebut diatas telah bermaterai cukup dan dipersidangkan telah diperiksa, ternyata bukti P-1 sampai dengan P-4 sesuai aslinya, sehingga dapat diterima sebagai bukti surat di persidangkan dan dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, pemohon juga mengajukan bukti saksi yaitu :

1 **VINSENSIUS TANMENU**, Memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon ;
- Bahwa Pemohon telah menikah secara sah di Gereja Katolik dengan isterinya yang bernama VISENSIA IMELDA AMBASAN pada tanggal 07 September 1993, dan Perkawinannya telah didaftarkan di kantor Pencatatan Sipil dengan Akta Perkawinan No. 792/2003 ;
- Bahwa dari Perkawinan tersebut, Pemohon dikaruniai 7 (tujuh) orang anak, yaitu :

1 MARIA LIDIA SANBEIN ( Perempuan ) lahir di Oemanu, pada tanggal 17 April 1991 ;

2 ANGELINA SANBEIN ( Perempuan ), lahir di Oemanu, pada tanggal 11 Juli 1993 ;

3 KRISANTI SANBEIN ( Perempuan ), lahir di Oemanu, pada tanggal 25 Desember 1996 ;

4 ARNOLDUS SANBEIN (laki-laki), lahir di Oemanu, pada tanggal 26 Januari 2003 ;

5 VEBRONIUS SANBEIN (laki-laki), lahir di Oemanu, pada tanggal 03 Pebruari 2006 ;

6 YONATAN SANBEIN (laki-laki), lahir di Oemanu, pada tanggal 15 Nopember 2008 ;

7 KRISTIN BETE (laki-laki), lahir di Oemanu, pada tanggal 06 Agustus 2011 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak ke-3 dari Pemohon yaitu anak Perempuan yang bernama KRISANTI SANBEIN belum mempunyai Akta Kelahiran ;
- Bahwa Akta Kelahiran tersebut diperlukan untuk kepentingan pendidikan KRISANTI SANBEIN ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan ;

**2. PRIMIFIOLDA KEFI**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah saudara ipar pemohon ;
- Bahwa pemohon telah menikah secara sah di Gereja Katholik dengan istrinya yang bernama VINSENSIA IMELDA AMBASAN pada tanggal 07 September 1993, dan perkawinannya telah didaftarkan di Kantor Pencacatan Sipil dengan Akta Perkawinan No.792/2003;
- Bahwa dari perkawinan tersebut, Pemohon dikarunia 7(tujuh) orang anak, yaitu ;

1 MARIA LIDIA SANBEIN (perempuan), lahir di Oemanu, pada tanggal 17 April 1991;

2 ANGELINA SANBEIN (perempuan), lahir di Oemanu, pada tanggal 11 Juli 1993;

3 KRISANTI SANBEIN (perempuan), lahir di Oemanu, pada tanggal 25 Desember 1996;

4 ARNOLDUS SANBEIN (laki – laki ), lahir di Oemanu, pada tanggal 26 Januari 2003;

5 VEBRONIUS SANBEIN (laki – laki ), lahir di Oemanu, pada tanggal 03 Februari 2006;

6 YONATAN SANBEIN (laki – laki ), lahir di Oemanu, pada tanggal 15 November 2008;

7 KRISTIN BETE ( laki – laki ), lahir di Oemanu, pada tanggal 06 Agustus 2011;

- Bahwa anak ketiga dari Pemohon yaitu anak perempuan yang bernama KRISANTI SANBEIN belum mempunyai akta kelahiran ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akta kelahiran tersebut diperlukan untuk kepentingan pendidikan KRISANTI SANBEIN;

Menimbang, bahwa keinginan pemohon untuk mengajukan akta kelahiran terhadap anak mereka disebabkan alasan karena adanya kesulitan administrasi persekolahan yang mengharuskan adanya Akta Kelahiran yang membuktikan anak-anak tersebut sah secara hukum ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan;

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan mohon untuk penetapan;

Menimbang, bahwa guna menyingkat uraian penetapan ini, maka segala apa yang terjadi selama berlangsungnya pemeriksaan perkara ini sebagaimana yang terurai dalam berita acara persidangan, dianggap telah pula termasuk dalam penetapan ini;

## TENTANG HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang bahwa karena domisili Pemohon ada di Kefamenanu maka Pengadilan Negeri Kefamenanu berwenang untuk memeriksa permohonan;

Menimbang, bahwa dengan permohonannya, Pemohon bermaksud untuk mendaftarkan kelahiran anak Pemohon yang belum pernah didaftarkan pada kantor Catatan Sipil;

Menimbang bahwa untuk membuktikan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-4 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan diperkuat dengan surat – surat bukti tersebut diatas, maka dipersidangan telah diperoleh fakta – fakta yuridis sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi ditambah dengan bukti surat bertanda P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama VINSENTIUS UFA membuktikan bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kefamenanu;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi ditambah dengan bukti surat tanda P-2 berupa Fotocopy kutipan Akta Perkawinan, Nomor : 792/2003, antara VINSENTIUS UFA dan VINSENSIA IMELDA AMBASAN, bukti surat bertanda P-3 berupa fotocopy Kutipan Buku Permandian No : 11.052, atas nama KRISANTI SANBEIN dn bukti surat bertanda P-4 berupa fotocopy Kartu





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keluarga, membuktikan bahwa KRISANTI SANBEIN adalah anak perempuan ke-tiga yang dilahirkan dari suami istri yang terikat perkawinan yang sah bernama VINSENTIUS UFA dan VINSENSIA IMELDA AMBASAN;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi, akta kelahiran tersebut diperlukan Pemohon untuk kepentingan anak Pemohon dimasa depan untuk kepentingan pendidikan dan kepentingan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dinyatakan bahwa ‘‘Pencatatan Kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri’’;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 55 ayat (1), (2) dan (3) Undang – undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dinyatakan bahwa asal usul seseorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akte kelahiran yang autentik, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dan bila akte kelahiran tersebut dalam ayat (1) pasal tersebut tidak ada, maka pengadilan dalam mengeluarkan penetapan tentang asal usul seorang anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti – bukti yang memenuhi syarat, dan atas dasar ketentuan Pengadilan tersebut ayat (2) ini, maka instansi pencatat kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan yang bersangkutan mengeluarkan akte kelahiran bagi anak yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal – hal tersebut diatas maka Pengadilan Negeri Kefamenanu berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya, sehingga oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut dapat di kabulkan;

Mengingat dan memperhatikan pasal – pasal dari Undang – undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang – undangan lain yang bersangkutan:

## MENETAPKAN

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
- 2 Menetapkan bahwa anak yang bernama KRISANTI SANBEIN, anak perempuan, lahir di Oemanu pada tanggal 25 Desember 1996 adalah anak ke-tiga dari pasangan suami- istri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VINSENTIUS UFA (Ayah) dan VINSENSIA IMELDA

AMBASAN (Ibu);

3 Member izin kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara agar setelah kepadanya diberikan sehelai turunan resmi dari penetapan ini supaya mendaftarkan di register kelahiran yang disediakan untuk itu;

4 Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp.241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah ).

Demikianlah ditetapkan pada hari ini : Selasa, tanggal 12 Februari 2013, oleh HANDY REFORMEN KACARIBU, S.H, M.H., Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu OSDIN SIDAURUK,S.H., Panitera Pengganti Negeri Kefamenanu, serta dihadiri oleh Pemohon tersebut;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM TERSEBUT

Ttd

Ttd

OSDIN SIDAURUK,S.H.

HANDY REFORMEN KACARIBU,S.H, M.H.

## PERINCIAN BIAYA :

Materai	: Rp. 6.000,-
Redaksi	: Rp. 5.000,-
Biaya Pangilan	: Rp. 200.000,-
<u>PNBP</u>	<u>: Rp. 30.000,-</u>
Jumlah	: Rp. 241.000,-(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)